Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RENCANA KERJA

T.A. 2026

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir (Rankir) Rencana Kerja (Renja) Badan Pertanggungjawaban Berbentuk Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 merupakan kebutuhan yang strategis, yaitu mengintegrasikan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau sebagai penentukan dan pengendalian bahwasan.

Dari konsep Ba Rankir Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau ini berfungsi mendukung tercapai strategis ke dalam konsepsi regional dengan memuat arah kebijakan dan bangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan Program Kegiatan hingga Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

Rankir Renja pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau ini sebagai pengadaan Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata pelaksana, pemantauan dan pengendalian dalam bidang Pelaksanaan Bencana dengan berpedoman pada arah kebijakan yang berlaku dalam pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini adalah Rencana Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang disusun untuk memadukan antara Indikator Kinerja Program, kegiatan, target dan penyediaan data mendukung kegiatan Rencana BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020.

Tanjungpinang, 3 September 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. Drs. MUHAMMAD HASBI, M. Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP 196[illegible]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 12
1.3. Maksud dan Tujuan 14
1.4. Sistematika Penulisan 15

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 17
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Capaian Rencana 17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 25
2.3. Permasalahan Tugas dan Fungsi 31
2.4. Review Rancangan Awal RKPD 32
2.5. Pemetaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 47
3.1. Tujuan dan Sasaran Terkait Kebijakan Nasional 47
3.2. Tujuan dan Sasaran 56
3.3. Program dan Kegiatan 60

BAB IV RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN 63

BAB VI PENUTUP 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian Rencana Kerja Tahun 2024 33
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kepulauan Riau 39
Tabel 2.3. Review Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 52
Tabel 2.4. Usulan Program Kegiatan Mutakhir Tahun 2025 42

Tabel 3.1. Fokus Capaian 2021-2023 dalam Peta jalan Pelaksanaan RPPB Tahun 2020-2044 63
Tabel 3.2. Sandingan Perencanaan 67
Tabel 3.3. Sandingan Tujuan dan Sasaran dengan Program Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 69

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPHD Provinsi Kepulauan Riau 9

Gambar 1.2. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja 13

Gambar 3.1. RPPB 2020-2024 44
Gambar 3.2. Visi dan Misi RB RPPB 2020-2024 46
Gambar 3.3. Kerangka Analisis Permasalah Tujuan dan Sasaran 47

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uraian tugas fungsi serta struktur organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Kepala BPBD adalah rangkap jabatan oleh Sekretaris Daerah, membantu unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Pengarah Penanggulangan bencana memiliki tugas dan fungsi : merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah ; dan memantau dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, sedangkan pelaksana Penanggulangan Bencana memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Uraian dan Rincian tugas pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau termuat dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas :

a) Perumusan program kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c) Pembinaan bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

c) Pengelolaan pelaksanaan tugas bantuan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
d) Penyusunan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat;
f) Penyusunan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
g) Penyusunan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
h) Penyusunan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
i) Penyusunan rencana kerja anggaran, keuangan dan kerjasama bidang pelanggaran daerah;
j) Pelaksana evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
k) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
l) Pelaksanaan tugas lainnya dan yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat membantu tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian rencana program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara daerah, arsip dan dokumentasi kulungan masyarakat dan kependudukan serta kemitraan. Kepala penanggul daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang, adapun rincian tugas sekretariat antara lain:
a) Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan rencana program, anggaran, umum dan kepegawaian;
b) Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dan program kerja (rencana jangka menengah dan jangka panjang) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c) Penyiapan bahan penyusunan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
d) Pemrosesan dan menyusun bahan konsep kepegawaian;

e) Penyusunan dalam Laporan Kualitas, Ketepat, Kemudah, Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi selama program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g) Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan informasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
i) Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
j) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perbendaharaan barang;
k) Penyusunan dalam pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
l) Penyusunan dan pelaksana Tingkat Kemasangan Anggaran Daerah;
m) Penyusunan dan evaluasi laporan pelaksanaan anggaran Daerah; dan
n) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, perbendaharaan, kehumasan, dan kearsipan, melaksana pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan tugas sesuai dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian antara lain :

a) Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadministrasian umum;
b) Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, perumahan, rumah tangga;
c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
d) Penyusunan dalam penyusunan evaluasi kepegawaian;
e) Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan hukum atau konsultasi hukum bagian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai dari konsep kebijakan, pengadaan, pelaksana monitoring,

pengumpulan, pendistribusian, penggunaan, pemusnahan arsip dinamis, kurangan

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menimbang, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status, tingkat bahaya dan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi dalam logistik serta peralatan pada saat tanggap darurat, menimbang, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan kedaruratan, logistik dan peralatan, mengelola data dan informasi hingga menyampaikan kepada pihak berwenang, melaksanakan kegiatan lainnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dan merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi antara lain:

a) Penyusunan kebijakan teknis di bidangnya: Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

b) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

c) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

d) Penyusunan dan penelaahan kebijakan penanggulangan bencana dan pencegahan pengungsi dengan cermat, cepat, tepat, efektif dan efisien;

e) Pengoordinasian kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

f) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pada penerapan standar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas publik, efektivitas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pelaksanaan tugas yang terintegrasi;

g) Pelaksanaan koordinasi tugas pada unit lingkungan;

h) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pencegahan dan kesiapsiagaan;

b) Pelaksanaan dan pelaksanaan Pencegahan berdasar ketentuan peraturan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

c) Penyusun dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem dengan berdasarkan kode perilaku penyelenggara kebencanaan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

d) Penyusun dalam penyusunan petunjuk, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan bencana;

e) Penyusun dalam informasi dan konsultasi yang cepat dan tepat untuk mendukung kelancaran;

f) Pelaksanaan dan pelaporan pemantauan dan pengendalian kewaspadaan terhadap bencana;

g) Penyusun dalam melaksanakan kesekretariatan terhadap urusan bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

h) Penyusun dalam melaksanakan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

i) Pelaksanaan fungsi pengendali sumber daya untuk mencukupi dan mengelola bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan dalam koordinasi pelaksanaan layanan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Kedaruratan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Logistik Peralatan;

b) Penyusun teknis dan operasional Unsur Tim Reaksi Cepat (TRC) mitusi bagi penanggulangan bencana;

c) Pendataan pengungsi terhadap korban bencana dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana;

d) Pengoordinasian kodal dalam situasi dan mengambil tindakan [illegible] serta mengoordinasikan institusi-institusi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, dan [illegible] dan [illegible];

e) Pengoordinasian dukungan dengan [illegible] bencana, [illegible] dukungan dan fasilitasi masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK);

f) Pelaksanaan penghitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;

g) Pemberian bantuan tindakan penanggulangan bencana;

h) Pengolahan data, analisa dan diseminasi informasi darurat bencana;

i) Pelaksana koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian operasi penanganan darurat bencana;

j) Penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;

k) Penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;

l) Penyusunan rekomendasi operasi penanganan bencana, dan Penyusunan identifikasi, kualifikasi dan alokasi penanggulangan bencana antar sektor;

m) Pemberian dukungan logistik pada saat sebelum bencana (komunikasi, computer, cetak, copy), data dan informasi (komunikasi secara cepat, mendokumentasikan data pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat) serta memberikan dukungan logistik pada saat setelah terjadi bencana (penyediaan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi);

n) Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan pemanfaatan dukungan logistik;

o) Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan pemanfaatan dukungan peralatan;

p) Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Logistik dan Peralatan; dan

q) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan rencana koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
b) Pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dalam hal Rehabilitasi pasca bencana dengan melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan;
c) Pelaksanaan kegiatan pengintegrasian kesiapsiagaan antisipasi bencana dalam bencana;
d) Pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dalam hal Rekonstruksi pasca bencana dengan melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan;
e) Pelaksanaan kegiatan pengintegrasian kesiapsiagaan antisipasi bencana dalam bencana;
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Jaringan Pengairan, melaksanakan tugas dan fungsi Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi

Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Sumber Data
Lampiran II : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 12 Juli 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2019-2023, yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2019-2023. Renja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 memberikan gambaran tentang capaian dan kegiatan yang akan ini dilaksanakan oleh DPRD dalam satu tahun anggaran.

GAMBAR 1.2
Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja

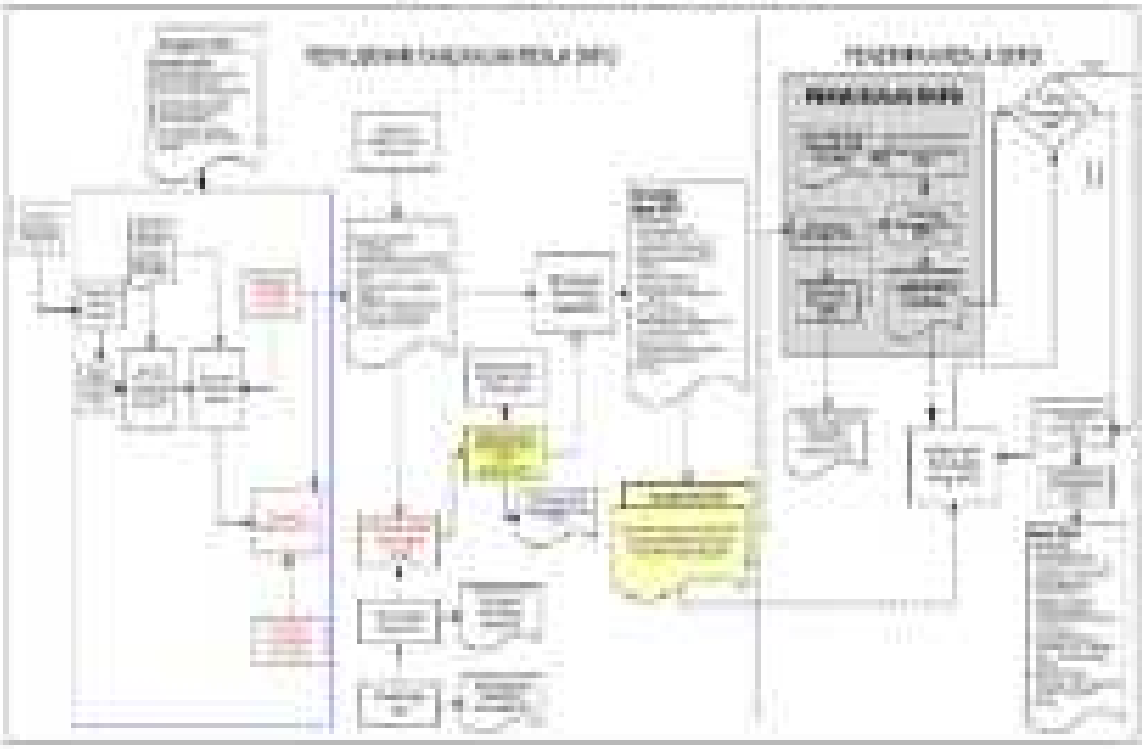

Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 merupakan pentunjuk arah yang memuat tujuan, sasaran, penilaian pencapaian, target capaian kinerja, serta kegiatan pengelolaan program dan kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 juga mengakomodir hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah.

Tahapan penyusunan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Daerah, sebagai berikut:

a. [illegible] (APBD-A/DIK);
b. [illegible] [illegible];
c. [illegible] [illegible];
d. [illegible] Fiscal Perangkat Daerah-Pelaku Perangkat Daerah;
e. [illegible] [illegible] dan
f. [illegible].

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja merupakan kesatuan strategis dalam mewujudkan penerapan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Perangkat Daerah yang mengacu kepada kesatuan untuk mendukung [illegible] visi dan misi Daerah. Selaras dengan visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2029 yaitu:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MAJU, MANDIRI DAN MERATA"

BPBD melalui Program Penanggulangan Bencana berkaitan dengan misi ke 5 dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2029 yaitu

"MENGOPTIMALKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL SERTA EKOLOGI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN".

Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 yaitu "MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN DAN KETAHANAN BENCANA" dengan sasaran untuk tercapai tujuan adalah "MEMBERIKAN TANAH DAN BANGUNAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM".

BPBD Provinsi Kepulauan Riau menyusunan tujuan dan sasaran angka [illegible] tahun 2024-2029 yang [illegible] tugas dalam [illegible] [illegible] [illegible] penanggulangan bencana, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024-2026, sehingga menjadi acuan dalam penyusunan RENJA BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Penanggul Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1941);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2838 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-2989 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006-2026;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 312);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 404);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 105);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2026 Lembaran Daerah Nomor 3 tahun 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 1064).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (RKL)/Program Tahun, Sasaran dan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ini dalam Rancana Tahunan guna mendukung dan dalam mendukung pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Tujuan

a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan sesuai dengan tu dan dimaksudkan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar melaksanakan evaluasi kinerja tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2026

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Kerja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2026.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Penyelenggara Daerah

Bab ini berisi tentang Faktor pendukungan terhadap rencana program dan kegiatan, rekomendasi program dan kegiatan, rencana program dan kegiatan Bab sesuai dengan rencangan dari RKPD, isu-isu program kegiatan, capaian indikator, masalah kondisi terkini, Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang tahapan pelaksanaan Rencana Kerja Daerah Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024.

BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Penangguhan Daerah tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa aspek pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.086.704.775,- (sepuluh miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan Total Realisasi serapan Anggaran belanja di BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang Terdiri sebesar Rp.10.086.704.675,00- (sepuluh miliar empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua koma nol nol rupiah) atau sebesar 99,99 % untuk mencapai keuangan dengan capaian kategori Tinggi (KT) dan capaian realisasi Kinerja indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja melalui pencapaian sebesar 93,93 % kategori Kinerja Sangat Tinggi (KST) dan realisasi indikator kinerja sasaran Indeks Ketahanan Daerah 104,66 % kategori Kinerja Sangat Tinggi (KST).

Berikut Uraian Realisasi Capaian Indikator Program Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Tahun 2024 yaitu Indeks Ketahanan Daerah 104,66 % terdiri dari 3 Indeks :

a. Indeks Penanggulan Bencana

Target indikator Indeks Penanggulan Bencana Tahun 2024 yaitu 2,40 dengan Capaian 2,69 atau 112,08 % dengan kategori Sangat Tinggi berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 untuk Indeks Penanggulan Bencana mencakup target di kecamatan percontohan penyusunan dokumen penanggulan bencana Provinsi serta Kabupaten/Kota menuju ketahanan.

b. Indeks Penyelamatan Kesejahteraan dan Pemanfaatan Dokumen Bencana

Target indikator Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Tahun 2024 untuk 0,32 dengan Capaian 0,27 atau 84,38 % dengan kategori Tinggi. Mendasarkan pembangunan Indeks Kelestarian Daerah (IKD) Tahun 2024 untuk Indeks Penyelamatan Kesejahteraan dan Pemanfaatan Dokumen Bencana Belum mencapai target di karenakan Dokumen Bencana Kotapraja, Dan Kesejahteraan anak Anggota Satlam Kemanda yang mengalami BPM Dan Urusan Kebencanaan belum dapat di laksanakan.

c. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan

Target indikator Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Tahun 2024 untuk 0,43 dengan Capaian 0,53 atau 123,10 % dengan kategori Sangat Tinggi, mendasarkan pembangun Indeks Kelestarian Daerah (IKD) Tahun 2024 untuk Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan mencapai target di karenakan BPBD selalu koordinasi urusan Kebencanaan dengan menyelesaikan Dokumen serta pelaksanaan Pemulihan Pasca bencana Alam yang terjadi Sepanjang tahun 2024.

Triwulan II (dua) dua kegiatan yang indikator capaiannya lebih tinggi dari pada dua kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi, dan ini di karenakan Pengangguran terhadap dua kegiatan tersebut sudah terpenuhi namun tetapi cetak anggaran sehingga mengharuskan Recofusing pada pertama Tahun Anggaran 2024.

Berikut ini dijelaskan mengenai hasil analisa pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Daftar program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil evaluasi yang dimasukkan laporan:

   A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

      1) Penyusunan Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

         - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
         - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- Penyelesaian Arsip Perangkat Daerah;

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
   - Penyediaan Data dan Formasi ASN;
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
   - Penyediaan Pelayanan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Pelayanan Rumah Tangga;
   - Penyediaan Barang Logistik Kantor;
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   - Penyediaan Bahan Material;
   - Pelaksana Kunjungan Tamu;
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
   - Penyediaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN

1) Pelaksanaan Informasi Rawan Bencana Provinsi.
   - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Pra Jelas Bencana).

2) Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
   - Pengendalian Dampak dan Pencegahan Bahaya dan Pengurangan Kerentanan Terhadap Bencana.
   - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana.
   - Pelatihan Penanganan dan Mitigasi Bencana.
   - Penyediaan Peralatan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Bencana.

3) Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Kondisi Bencana.
   - Kesiap Siagaan Penanganan Darurat Bencana.
   - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
   - Pemenuhan Logistik, Pemulihan dan Evaluasi Kondisi Bencana.
   - Aktivasi Aktivasi Komando Penanganan Darurat Bencana.

4) Pemetaan Sistem Data Penanggulangan Bencana.
   - Pemutakhiran Peta Bencana Provinsi.
   - Koordinasi Pemanfaatan Pasca bencana Provinsi.
   - Bimbingan Teknis Peta Bencana Provinsi.
   - Penyusunan, Pengolahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.
   - Pembentukan dan Pengelolaan Pemasukan Sistem Pelayanan Informasi (SPIM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan pencapaian sasaran/target kinerja program/kegiatan pada setiap bulan.

A. Koordinasi dan kerjasama dari pimpinan, pelaksana kegiatan, pegawai pengadaan barang dan jasa sampai pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan.

c. Dukungan Pemerintah Daerah terkait dan pemangku kepentingan lain, sebagai mitra/pendukung pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Indikator yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Capaian Renstra secara umum dari awal Renstra Tahun 2021 - 2026, dengan capaian pada tahun kegiatan belum dapat tercapai sesuai dengan target, hal ini di sebabkan karena dukungan anggaran sehingga secara umum kinerja pelaksanaan tidak dapat terlaksana.

3. Kelayakan capaian pelaksanaan dari penganggaran yang perlu dalam pelaksanaan Renja tahun 2026 adalah perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan kuat kegiatan dalam rangka mencapai capaian target sesuai indikatornya.

Review Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Penanggulangan Daerah dan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Riau pada Tabel 2.1.

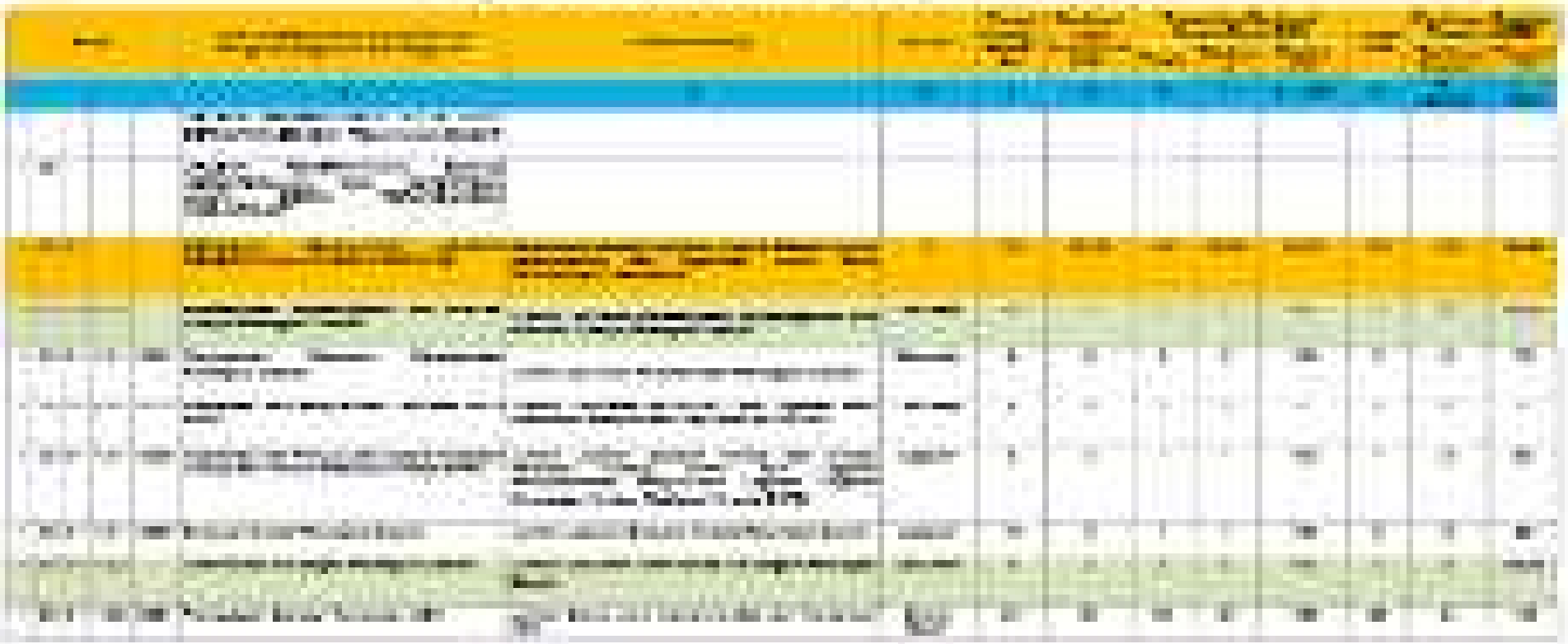

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 yaitu [illegible] indikator kinerja [illegible] dari Capaian Indikator Kinerja kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Periode 2021-2026 sebagaimana di lampiran dalam Renja OPD, dari empat (4) Indikator Kinerja Program yang harus dicapai dari tiaptiap tahun 2024 secara keseluruhan Indikator Kinerja Program sudah dapat terpenuhi.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Sub-urusan Kebencana Daerah Kabupaten/ Kota terdapat beberapa sub-urusan kebencana yang belum terlaksana, antara lain:

1. Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesiap Bencana Provinsi (Per Jenis Kejadian);
   Sub Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kegiatan sehingga mengakibatkan Recofusing pada Tahun Anggaran 2024.
2. Penyusunan Rencana Kontijensi;
   Penyusunan Dokumen Kontijensi Belum akan di laksanakan dikarenakan terjadi conflik anggaran sehingga mengakibatkan Recofusing pada tahun Tahun Anggaran 2024.
3. Uji Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
   Uji Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Belum di laksanakan (ke Dokumen Rencana Kontijensi belum) akan tersedia.
4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Penanggulan Darurat Bencana;
   Akan di laksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

Capaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, Kinerja (IC, RAK/Ral) 100 (100 %) Sangat Tinggi, lebih dari/sama dengan.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Tabel 2.2

[illegible]

(Permanent Finance Commission (PFC) Thermal Generation Plan)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]			
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1.2. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Penanggulangan Bencana

Berdasarkan analisis pencapaian indikatorat penanggulangan bencana, hasil hasil evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana tidak terlepas dari pelaksanaan kinerja lembaga penanggulangan bencana, maka dalam pelaksanaan kurikulum penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan kurikulum penting penyelenggaraan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kemampuan atau pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi penanggulangan bencana berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan nilai penanggulangan bencana tahun sebelumnya, serta capaian kinerja lembaga penanggulangan bencana.

Berikut diuraikan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan antara lain yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

a. Belum optimal pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
   1) Belum terpenuhinya indikator dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana;
   2) Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
   3) Masih rendahnya akses dan anggaran dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
   4) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
   5) Masih terbatas dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi bencana yang terpadu dan terintegrasi;
   6) Belum terlaksanakan secara luas paradigma baru Penanggulangan Bencana.

b. Tantangan dalam merumuskan Kerawanan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi tantangan untuk terlibatnya dalam merencanakan isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau, antara:
   1) Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
   2) Terbatasnya pengetahuan dan sikap yang berdampak meningkatkan intensitas bencana alam;

1) Tingkat pemahaman masyarakat untuk mulai mengenal paradigma Penanggulangan Bencana;
4) Perkembangan dan dinamika dinikmati di Provinsi Kepulauan Riau memiliki dinamika yang sangat tinggi;
3) Luas wilayah potensial yang lebih besar di kawasan dengan dataran;
6) Mobilitas potensial bencana lebih yang sangat besar.

c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
1) Pesatnya perkembangan teknologi untuk mendukung kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2) Tingginya partisipasi masyarakat dalam program kegiatan kebencanaan;
3) Adanya dukungan dari berbagai instansi pemerintahan yang terkait;
4) Adanya dukungan Pemerintah Pusat;
5) Adanya nilai gotong royong dan kearifan yang masih kuat dianyang oleh masyarakat.

Berikutnya ini adalah dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah berikut:

i. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian kinerja pelindungan masyarakat.
ii. Belum optimalnya kualitas pemanfaatan pembangunan di sektor bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pelindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

3.4 Review Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 terdapat penyesuaian MUPRAK, ini ia terlihat dari rumusan program dan kegiatan mengacu pada Rencana Strategis RPBD Provinsi

Kepulauan Riau mengevaluasi pada Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat memfasilitasi serta memberikan solusi atas Surat Keputusan Gubernur Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-2808 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2838 Tahun 2022 merupakan Perubahan Ketiga atas Keputusan Mendagri Nomor 900-2808 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.6 Pelaksanaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan yang bertujuan untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan tanpa yang dimandatkan, sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP. Namun, tidak dan usulan program dan kegiatan masyarakat kepada Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Lampiran [illegible]
Jadwal Pelajaran Kegiatan Ekstrakurikuler Tahun 2020

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]		[illegible]	

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tinjauan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Rancangan Pembangunan Nasional

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 hal ikhwal tentang umum mengenai kebijakan yang dirumuskan pada suatu periode pemerintahan, hal ini dan hal sejauh Kementerian / Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden.

Visi PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN 2024-2029

"Terwujud Indonesia Maju Mewujud Indonesia Emas 2045"

Misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui diplomasi yang bebas aktif, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) Melanjutkan hilirisasi yang bernilai tambah, mendorong industrialisasi, menghentikan impor BBM dan energi primer, dengan tetap menjaga lingkungan;
4) Melanjutkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemuliaan ideologi Pancasila, sebagai dasar pembangunan manusia Indonesia;
5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari daerah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7) Menjaga nilai-nilai publik, hukum, dan budaya, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan nepotisme.

8) Memperkuat pemulihan lingkungan yang berkelanjutan lingkungan, alam, dan budaya, serta pengelolaan bencana antarnusa bersama untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Kaitakan tersebut dengan keberadaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) secara utuh dijabarkan dalam Misi Pembangunan ke-4 yaitu Kesejahteraan sosial, budaya dan ekologi.

1.1.2 Rencana Induk Penanggulangan Bencana

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 merupakan pelaksanaan dari RPJP Tahun 2020-2044 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RIPB Tahun 2020-2044 telah menetapkan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana tahun 2020-2044 serta kebijakan dan strategi yang dilaksanakan di dalam cara pikir yang memuat fokus tagasan dalam periode 4 (empat) tahun.

LAMPIRAN 2.1
RIPB 2020-2044

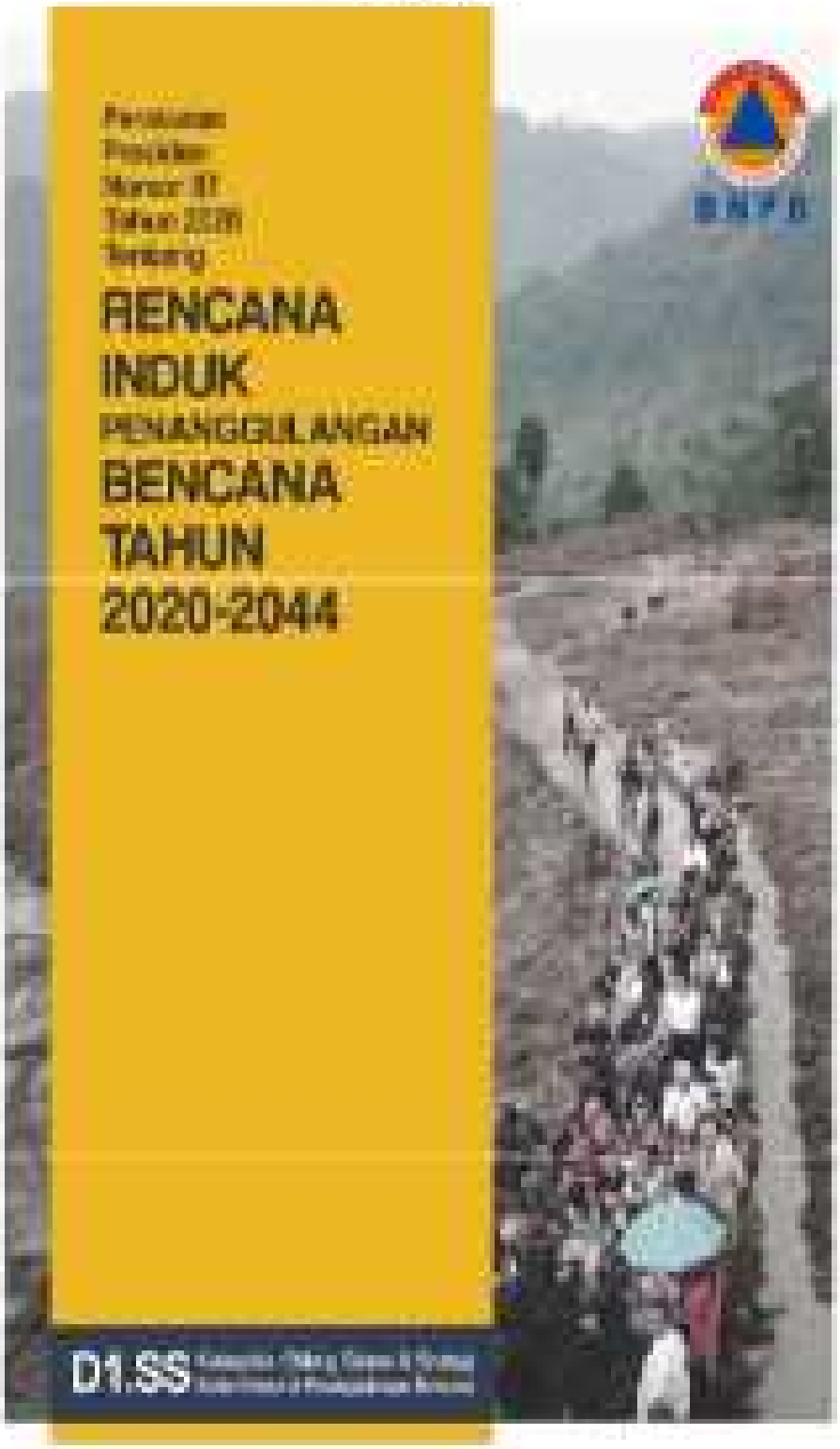

GAMBAR 3.3
Visi dan Misi PB RIPB 2020-2044

VISI PB DALAM
RIPB 2020-2044

"Menyujudkan Masyarakat Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana dan mampu bahwa masyarakat mampu mencegah, mengurangi, kesiapsiagaan, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan pemanfaat nilai-nilai luhur budaya, ekonomi, dan sosial.

MISI PB DALAM
RIPB 2020-2044

1. Membangun pemanfaatan bencana yang tanggap dan terintegrasi
2. Membangun tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inovatif
3. Membangun pemanfaatan dampak bencana dan pemulihan pascabencana yang efektif

Tujuan RIPB Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan kemampuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mengelola bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang. Tujuan ini diuraikan ke dalam 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

1) Terwujudnya kesiapan pemerintah dan masyarakat yang kuat dan kelembagaan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana;
2) Terwujudnya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana sesuai dengan prioritas peningkatan risiko bencana;
3) Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel;
4) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan efektif;

5) Terwujudnya pemulihan infrastruktur, produksi publik, dan penyelesaian masalah-masalah pascabencana pada lokasi lain dan lokasi antara.

Kegiatan RIPB Tahun 2020-2024 adalah meliputi:

1) Penguatan kelembagaan penanganan dan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
2) Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
3) Penguatan mitigasi pengurangan risiko bencana secara dengan prioritas pengurangan risiko bencana dengan mempertimbangkan tata ruang dan pertimbangan kerawanan;
4) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel;
5) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif;
6) Peningkatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Fokus Capaian RIPB Periode II 2020-2024:

1) Terwujudnya penataan perundang-undangan yang harmonis dalam ranah PB;
2) Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan;
3) Terwujudnya kemudahan akses layanan pengetahuan dan teknologi multi ancaman bencana;
4) Terwujudnya inovasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk kesejahteraan;
5) Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang strategis, efisien, produktif dan efektif;
6) Terwujudnya pemulihan terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

7) Terwujudnya penanggulangan bencana berbasis data yang akurat, efektif, dan terkoordinasi;
8) Terwujudnya pemetaan risiko dan pemetaan jenis pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal dalam bencana dan adaptasi pendekatan ilmu;
9) Terwujudnya pemulihan ekosistem laut dan pesisir yang terkait bencana;
10) Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesionalisme di bidang kebencanaan;
11) Terwujudnya pemulihan sarana tersebarnya bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana;
12) Terwujudnya infrastruktur yang ekonomis, efisien, berkelanjutan dan Tangguh bencana.

1.1.3 Kerangka Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kerangka Nasional Penanggulangan Bencana (KNPB) Tahun 2020-2045 adalah pedoman berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan turunan RPJP 2020-2044-RENAS PB disusun dan dilaksanakan untuk seluruh tingkatan wilayah penanggulangan bencana baik tingkat pusat maupun daerah, baik untuk pihak pemerintah maupun pihak non pemerintah dan masyarakat. RENAS PB menjadi rujukan bagi kementerian negara untuk melindungi dengannya masyarakat, penyelamatan kemanusiaan, serta dasaran tidak bagi seluruh elemen untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat.

Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggara bencana dalam penegakan kemandirian dan kesiapan bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah. RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RPJP Tahun 2020-2044 dan bagian dari Pembangunan Pembangunan Prioritas Nasional dengan tetap dan

pengembangan kebanggaan juga dimanfaatkan dalam pembangunan sosial kemasyarakatan, Pembangunan ekonomi, dan dalam pengembangan. Selain nilai adaptif khususnya Adalah memunculkan kearifan lokal dan nilai-nilai dasar budaya dalam bentuk tertulis legal.

Rencana pembangunan semesta untuk periode ini dituangkan dalam RENAS PB Tahun 2020-2024, yang merupakan sebagai pintu masuk dari pembangunan semesta selanjutnya. Berikut adalah rotasi capaian RPPB Tahun 2020-2024 dalam jalur pelaksanaan RPPB Tahun 2020-2044 yang perlu dicapai melalui pelaksanaan RENAS PB Tahun 2025-2029.

Tabel. 3.1
Pilar Capaian 2025-2029
dalam Peta Jalan Pelaksanaan RPPB Tahun 2020-2044

No.	Masalah Pokok	Masalah	Arah Masalah
1.	Pengguatan pemerintah (provinsi) – (kota/kab) pemanggulangan bencana yang efektif dan efisien	a. Meningkatkan kualitas penanggulan pemerintah (provinsi/kota/kab) dan implementasi dalam pemanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan b. Meningkatkan kualitas MDPK pemanggulangan bencana	1. Terwujudnya pemerintah (provinsi/kota/kab) yang kemandirian yang pemanggulangan bencana 2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industri kebencanaan. 3. Terwujudnya kemandirian dalam layanan pemanggulangan dari bencana multi ancaman. 4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pemanggulangan multi bencana untuk keberlanjutan. 5. Terwujudnya aktor-aktor multi bencana yang sinergis dalam pusat dan daerah. 6. Terwujudnya pemulihan
2.	Peningkatan sinergi antar kemendikbud lembaga dan pemangku kepentingan dalam pemanggulangan bencana	a. Meningkatkan kerjasama dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, Lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemanggulangan bencana. b. Meningkatkan dan meningkatkan dalam pengetahuan, data, dan layanan informasi kebencanaan	

		yang terpadu dan berbasis ekosistem berdasarkan prinsip konservasi satu pada dan satu data.	terhadap risiko bencana, kearifan lokal, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian sosial dan kelestarian kesehatan masyarakat. 7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi. 8. Terwujudnya pemulihan ruang dan pemulihan serta pemberdayaan penduduk yang terpadu terhadap kelestarian bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian sosial, dan kelestarian kesehatan masyarakat. 9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang terkait bencana. 10. Terpenuhinya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesionalisme bidang kebencanaan. 11. Terwujudnya pemulihan dampak dan cara yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana. 12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, aman, serta berkelanjutan dan tanggap
3.	Penyusunan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan prioritas peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan pendekatan kawasan	a. Mendorong dan implementasikan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan pendekatan kawasan. b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan inovatif termasuk kapital risiko untuk penanggulangan bencana. c. Mengoptimalkan pendekatan berbasis lingkungan untuk penanggulangan bencana.	
4.	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang berbasis profesional, kolaboratif, dan akuntabel	a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para pelaku penanggulangan bencana. b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana. c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik dalam pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana. d. Mendorong partisipasi pentahelix dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk	

		meningkatkan kewaspadaan; e. Menyusunan rencana kota, desa/ kelurahan, dan masyarakat tanggap bencana; f. Menyusunan sarana dan prasarana yang Tanggap terhadap bencana; g. Meningkatkan kualitas kesiapsiagaan dan pengetahuan pengarusutamaan penanggulangan bencana kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan.	bencana.
5.	Meningkatkan kapasitas dan kapasitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan efektif	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana; b. Meningkatkan kesiapan dan ketersediaan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana; c. Mengoptimalkan pengaktifan kembali mekanisme sistem penanganan darurat bencana; d. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan & teknologi; e. Memprioritaskan pemulihan sarana dan prasarana vital.	
6.	Percepatan pemulihan kesejahteraan pada korban dan masyarakat terdampak bencana	a. Mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan hak korban yang paling rentan bencana	

	untuk memenuhi kebutuhan yang lebih baik.	3. Meningkatkan sumber pengetahuan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik. 4. Meningkatkan infrastruktur pencegahan dan pemulihan terhadap bencana. 5. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.	

1.2 Tujuan dan Sasaran

Strategi dan arah kebijakan BPBD Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang yang selaras dengan kebijakan pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026.

Upaya dalam pelaksanaan tugas serta kegiatan utama pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau (operasional sesuai strategi dan arah kebijakan) dengan memprioritaskan aspek yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko bencana dalam pembangunan Daerah.

BPBD Provinsi Kepulauan Riau dengan dukungan berbagai pihak menetapkan strategi dan arah kebijakan agar upaya dalam penanggulangan bencana lintas sektor dapat dikomunikasi dan diimplementasikan secara baik sehingga sasaran pembangunan dapat tercapai.

Gambar 3.2
Kerangka Analisis Perumusan Tujuan dan Sasaran

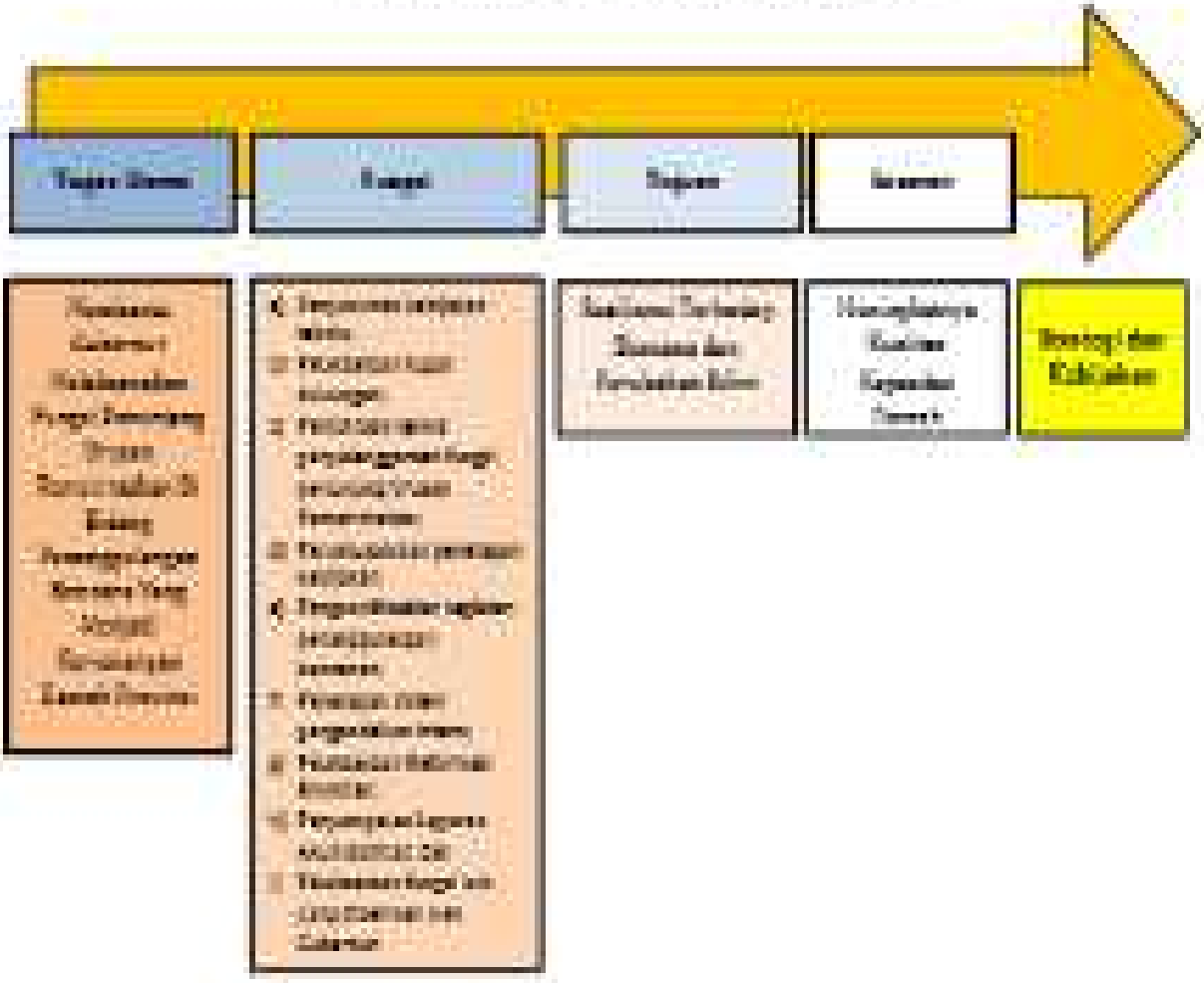

Tabel 3.3
Sandingan Pencapaian

Misi KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA
Misi 5 MENGOKOHKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL SERTA INOVASI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Tujuan RPJMD 5.1 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN KETAHANAN DAERAH
Sasaran RPJMD 5.1.1 REALISASI TERHADAP RENCANA DAN PENURUNAN EMISI

RENCANA 2026 BPBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Kecamatan Terfasilitasi Bencana dan Penanganan Bencana Indikator Tujuan Indeks Risiko Bencana	meningkatnya Kualitas Kapasitas Daerah Indikator Sasaran Indeks Kesiapsiagaan Daerah	Terwujudnya Pengurangan Kapasitas Penganggulangan Pencegahan Mitigasi dan Pengurangan dalam Penanggulangan Bencana.	1. Memfasilitasi pemberdayaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana melalui pendampingan tenaga fasilitator 2. Penyelenggaraan sekretariat Forum PRB dan Rakorda Penanggulangan Bencana di Kab/Kota 3. Memadai cakupan pembiayaan komponen ADN dan non ADN dalam PB 4. Melaksanakan sistem Peringatan Dini Bencana yang terintegrasi dengan PUSDALOPS 5. Menyusun Regulasi dan dokumen KRB, RPB, dan RRB serta Rencana penyelamatan bencana 6. Mobilisasi inventarisasi bencana multi sektor dan lintas sektor terkoordinasi dalam upaya penanggulangan bencana 7. Penyusunan Kebijakan Daerah tentang BPBD dan Peraturan tentang Penanggulangan Bencana Daerah 8. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, sosialisasi, tentang pencegahan dan

			Dengan Bencana (yang dimobilisasi untuk tanggap bencana)
		Tersedianya Logistik, Peralatan dan Petugas TRC dalam Penanggulangan Bencana.	1. Ketersediaan Pengadaan Peralatan di Gerakan Cepat Kader Tersedia untuk Pengadaan Logistic Dan Peralatan Penanggulangan Bencana. 2. Peningkatan Kompetensi TRC Penanggulangan Bencana Menjadi TRC Unggul Nasional
		Optimalisasi Sistem Pemantauan Pasca Bencana yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.	1. Mengoptimalkan sistem pendataan digital terintegrasi. 2. Membentuk forum koordinasi berkelanjutan bencana dan SOP yang jelas. 3. Membentuk data cadangan operasi untuk bencana dan memastikan aksesnya minimal di APBD. 4. Mengintegrasikan PRB dengan rencana aksi daerah pencegahan lain. 5. Mengembangkan program pendampingan masyarakat berbasis komunitas.
		Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja.	Peningkatan Kualitas melalui Pelaksanaan yang pelatihan Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja.

		Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan
		Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian
		Tata Kelola Kecil	Tata Kelola Perencanaan
		Perencanaan	

Tabel 3.2.
Sandingan Tujuan dan Sasaran dengan Program Renja BPSDD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target Indikator Tujuan/ Sasaran	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Pelayanan Perencanaan Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Indeks Kualitas Layanan Perencanaan Daerah (Indeks)	1,0	Program Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	58
						Persentase Realisasi Pendapatan Daerah (Persen)	
						Indeks Pemanfaatan Sumber Daya Genuine Penghasilan Daerah (Indeks)	80
						Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,50
		Meningkatnya Kualitas Layanan Daerah	Indeks Pelayanan Daerah (Indeks)	3,07	Program Pelayanan Pengelolaan Pendapatan	Indeks Penagihan Bersama (Indeks)	3,11
						Indeks Pemulihan Hak/Kewajiban Dari Penagihan Daerah Bersama (Indeks)	3,03
						Indeks Pengembangan Sistem Pemungut Bersama (Indeks)	3,03

3.4 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPSDD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ini disusun dengan acuan dokumen rencana daerah, seperti sebagaimana tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kepulauan Riau 2025 – 2029

dalam urusan penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam [illegible] Dalam hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau [illegible] dan mengalokasikan program [illegible] sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2021 – 2026.

Pada Rancangan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini terdapat 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Rancangan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini disusun berpedoman Rencana Kerja Pemangku Daerah (RKPD) BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dengan total keseluruhan sebesar Rp 11.[illegible] (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan pembagian sebagaimana tercantum pada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026, Pokok Pikir Aktif dan APBN dibandingkan APBN Transfer Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026, berdasarkan data Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 – 2026, yang merupakan turunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra dan RPJMD merupakan penjabaran dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam mendukung tercapai sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil Analisa kebutuhan sesuai dengan Keputusan Nomor 900.1-1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Kinerja atas Kepulauan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-4508 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Konsistensi Penetapan Kinerja, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan pemilihan kegiatan sebagai berikut :

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, secara singkat effektif adalah sebagai dokumen perencanaan tahun berjalan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau ini dan Rencana Kerja ini merupakan kesatuan perencanaan penanggulangan pada aset dan tujuan jangka pendek dan menengah sebagai aset penanggulangan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Dalam aktualisasinya, substansi ini harus diwujudkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi serta tingkat yang terkait untuk mengetahui kesesuaian sebagaimanya. Dengan demikian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 pada dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat strategi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi pelaksanaan penanggulangan tahun selanjutnya.

Pemerintah berharap dan berupaya potensi dasar kinerja penanggulangan bencana dalam lingkup penyusunan rencana ini mulai dipahami, sehingga dapat dan langsung pada aktifitas penanggulangan dapat terlaksanakan. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan kinerja bencana yang dilakukan oleh penanggulangan bencana Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ini dengan keterbatasan, dinamika, prioritas, dan kapasitas kelembagaan.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ini perlu didukung dengan petunjuk operasional maupun rencana tindak lanjut yang lebih rinci untuk setiap item program kegiatannya. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan stakeholder Penanggulangan Bencana sangat diharapkan untuk mewujudkan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Desember 2024
Perencana Ahli Muda